

Date Received : August 2024
Date Accepted : November 2024
Date Published : November 2024

URGENSI PEMERINTAHAN DALAM KITAB TAFSIR AL-WASITH LI AL-QUR'AN AL-KARIM KARYA MUHAMMAD SAYYID THANTAWI

St. Risnawati Basri¹

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia (risnabasri@unismuh.ac.id)

Kata Kunci:

Pemerintahan, Tafsir al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim, Muhammad Sayyid Thantawi

ABSTRACT

Pemerintahan memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai pengatur, penegak keadilan, dan pelindung hak-hak rakyat. Dalam Islam, Al-Qur'an memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan. Muhammad Sayyid Thantawi, seorang mufassir kontemporer dan Grand Syaikh al-Azhar, menjelaskan berbagai ayat terkait pemerintahan dalam karyanya Tafsir al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim. Istilah seperti al-Mulk, al-Khalifah, Ulil A'mr, dan al-Hukm menggambarkan struktur pemerintahan dan tanggung jawab moral pemimpin. Pemahaman ini memberikan landasan teologis dan panduan praktis bagi para pemimpin untuk mencapai kebaikan bersama. Thantawi mengaitkan prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah, yang relevan dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, menganalisis teks-teks Al-Qur'an dan penafsiran Thantawi, serta mengumpulkan teks-teks yang relevan dengan materi penelitian. Dengan memahami esensi pemerintahan menurut Al-Qur'an perspektif Thantawi, diharapkan para pemimpin dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami pandangan Thantawi, yang dapat menjadi rujukan berharga dalam diskursus tentang pemerintahan dalam Islam dandengan merujuk pada study Islam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, serta menawarkan solusi aplikatif untuk tantangan pemerintahan di Negara-negara muslim saat ini.

¹ Correspondence Author

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an menyatakan bahwa Muhammad Saw. adalah seorang Rasul Allah Swt. Sebagai seorang Rasul, Muhammad Saw. berfungsi sebagai penyampai dan penerjemah keseluruhan wahyu yang diterimanya. Pada sisi lain, tugas kerasulan tersebut bukan hanya sebagai penyampai dan penjelas keseluruhan wahyu Allah Swt. tetapi juga diberi hak legislatif atau hak menetapkan hukum bagi manusia dan hak menertibkan kehidupan masyarakat. Karenanya beliau disebut contoh teladan yang baik bagi manusia.

Nabi Muhammad Saw. adalah nabi dan utusan Allah Swt. yang terakhir. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Kewenangan penerusnya diperoleh melalui beragam cara, antara lain musyawarah dan tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI). Pasca wafatnya Rasulullah Saw., masalah mulai muncul. Hal tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa kepemimpinan umat Islam pasca nabi berada dalam persengketaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar (Husein Marwah, 2010: 29).

Permasalahan tersebut telah memicu timbulnya perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjalankan roda pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah saw. Meskipun permasalahan tersebut berhasil diselesaikan dengan terangkatnya Abu Bakar (w. 23H/634M) sebagai Khalifah. Selang beberapa tahun kemudian, muncul perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 41 H/680M) dengan Mu'awiyah dan berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Ali dan bertahtanya Mu'awiyah sebagai Khalifah dan pendiri Bani Umayyah (Philip K. Hitti, 1970: 180-184).

Menurut Nasaruddin Umar, kontroversi mengenai Islam dan urusan kenegaraan atau pemerintahan agaknya hingga sekarang masih terus berlanjut. Dalam sejarah intelektual Islam dikenal tiga pola pemikiran. *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam arti hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi suatu sistem ajaran lengkap yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Penganut pola ini merasa tidak perlu meniru sistem politik dari luar, tetapi praktek nabi dan sahabatnya sudah cukup untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. *Kedua*, golongan yang berpendapat sebaliknya bahwa Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Sebagaimana nabi Muhammad saw., hanyalah Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya yang tidak mempunyai misi politik. Dan golongan *ketiga*, yaitu golongan yang menolak pola pertama dan kedua dan berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi didalamnya prinsip-prinsip nilai etika dalam kehidupan bernegara (Nasaruddin Umar).

Kenyataan sejarah umat Islam dan perkembangan pemikiran mereka ternyata menghasilkan konsepsi politik yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan pendekatan yang digunakan. Masalah pemerintahan merupakan urusan duniawi yang bersifat umum, karena itu ia termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Walaupun secara implisit term yang membahas tentang sistem pemerintahan tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat beberapa ayat berisi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, seperti *al-Mulk* dalam QS Al-Baqarah/ 02: 251 dan QS Ali 'Imran/03: 26, *al-Khalifah* dalam QS. Al-Baqarah/ 02: 30 dan surah Saad/38: 26,

dan Ulil A'mr dalam QS Al-Nisa'/4: 59 dan QS Al-Nisa'/4: 83, serta ayat-ayat yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan. Muhammad Sayyid Thantawi menafsirkan term-term pemerintahan tersebut dan prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan dalam kitabnya Tafsir al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim.

Ketertarikan meneliti kitab tafsir *al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim* dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya, sosok Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi (1928-2010 M). Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi merupakan seorang ulama tafsir abad ke-20, semasa dengan salah satu tokoh tafsir dan pemikir Islam yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20 yaitu Amin al-Khullî (W. 1978 M), Muhammad Shahrur (Lahir 1938), Bintu Syati' (W. 1998), Fazlur Rahman (W. 1988), (Nurkhalis Setiawan, 2006: 93), Wahbah al-Zuhaili penulis kitab *Tafsîr al-Munîr* (1932- 2015 M). Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi adalah salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam di dunia Arab, khususnya Mesir, yang dikenal dengan pengetahuan Islamnya yang mendalam. Karya dan pemikirannya tentang pembaruan Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam, baik di kawasan tersebut maupun secara global.

Selain itu, kitab *Tafsir Al-Wasith* merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer, sehingga tentunya ia datang dengan wajah penafsiran yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Dalam kitab tafsir ini, sangat kaya metodologi seakan-akan ia ingin mengatakan bahwa kita harus menjaga tradisi-tradisi lama seperti penafsiran periwayatan dengan cara menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' serta perkataan salaf al-salih. Di samping itu, ia tidak menutup dirinya dari pendapat-pendapat yang sangat provan sesuai dengan yang dihadapi oleh Islam di dalam arus globalisasi ini, sehingga, walaupun ia menerapkan metode periwayatan dalam penafsirannya, ia juga lebih berani menggunakan ijtihadnya terhadap masalah-masalah aktual yang terjadi pada saat ini. Dalam konteks ini, sistem pemerintahan adalah salah satu isu kontemporer yang relevan dengan perkembangan kehidupan ilmiah Syaikh Thantawi di Mesir.

B. METODE

Penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan (*library research*), berfungsi menelusuri, menggambarkan, dan menguraikan tentang urgensi pemerintahan dalam kitab *Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim* karya Muhammad Sayyid Thantawi. Penelitian tafsir ini termasuk penelitian kualitatif. Oleh karena itu, data yang diperlukan adalah data kualitatif yang dapat berupa ayat-ayat Al-Qur'an, teks-teks hadis dan sunnah Nabi saw., para sahabat, pendapat-pendapat ulama, data sejarah pada masa turunnya Al-Qur'an, pengertian-pengertian bahasa dan lafal, kaedah-kaedah bahasa, kaedah-kaedah *istinbath* dan teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pemerintahan dalam *Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim*. Sedangkan sumber data sekunder berupa data pelengkap yang dibutuhkan untuk menginterpretasi data pokok, seperti teks-teks hadis, literatur-literatur tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang representatif,

serta data yang berkenaan dengan pemerintahan yang telah diteliti dan ditulis sebelumnya, baik berupa karya ilmiah, buku-buku, maupun berupa sumber data lisan dan tulisan lainnya.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik, yaitu suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an tentang suatu masalah, dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tema dan maksud yang sama, lalu ayat-ayat tersebut diurai, dijelaskan, dan dianalisis dari segala seginya berdasarkan ilmu yang benar dan relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan melahirkan konsep yang utuh dari Al-Qur'an tentang masalah tersebut ('Abd al-Haiyyi al-Farmawi, 1996: 36-37).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dengan menggunakan teknik analisis isi ini, diharapkan akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2003: 154).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Sayyid Thantawi

Nama beliau adalah Muhammad Sayyid Thantawi, Lahir di desa Sulaim, Kabupaten Suhaq, Mesir bulan oktober 1928. Beliau mendapat pendidikan dasar di kampung halamannya, begitupun dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'an diusia 13 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di ma'had Alexandria tahun 1944 M. Setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Aliyah, kemudian ia melanjutkan pendidikan di Dirasat Islamiyah Fakultas Ushuluddin (Teologi) dan selesai pada tahun 1958 pada jurusan Tafsir. Setahun setelah itu, pada tahun 1959 beliau menyelesaikan takhasus tadrīs (Diploma Pendidikan). Pada tahun 1960 beliau dipilih menjadi Imam di masjid-masjid Kementrian Perwakafan selama 8 tahun, dan dari Masjid ke Masjid beliau berkhotbah dan memberikan nasehat kepada masyarakat. Pada waktu yang sama beliau juga sedang melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana hingga memperoleh gelar Doktor di bidang Tafsir pada tahun 1966 dengan judul Disertasi "*Bani Israil Fi Al-Qur'an*". Disertasi ini kemudian menjadi contoh resmi model penulisan mahasiswa Pascasarjana (S3) di Universitas al-Azhar (Sarinah binti H.Yahya, 2003: 29).

Syaikh Muhammad Sayyid Thantawisangat aktif dalam menulis dan membuat pernyataan-pernyataan keilmuan utamanya dalam menanggapi fitnah-fitnah dan syubhat yang terkesan melekat dalam agama Islam seperti faham ekstrimisme dan terorisme. Beliau memang menentang hal tersebut karena beliau selalu hadir dengan bendera toleransi, moderasi, persamaan, inovasi, membuka pintu ijtihad, dialog antar agama, budaya dan peradaban (https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sayyid_Thanthawy).

Adapun lawatan beliau ke berbagai negara baik di Timur maupun di Barat, telah memberikan manfaat yang banyak bagi umat Islam. Keistimewaan beliau adalah menyampaikan dakwah kepada setiap masyarakat yang beliau jumpai, menjawab berbagai pertanyaan pada setiap seminar, mempelajari keadaan negara-negara yang akan beliau kunjungi dan berbincang dengan kaki tangan kerajaan dengan bijak dan penuh hikmah. Sebagai contoh ketika beliau mengadakan

kunjungan ke Inggris, beliau memberikan pandangan tentang agama Islam dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang toleransi, agama peradaban, agama yang fleksibel sesuai dengan setiap keadaan, waktu dan tempat (Sarinah binti H.Yahya).

Diantara karya Muhammad Sayyid Thantawi adalah Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim yang terdiri dari 15 jilid dan lebih dari 7.000 halaman. Kitab ini telah dicetak beberapa kali cetakan. Diantara cetakannya adalah cetakan dari Cairo oleh Daar Al-Sa'adah, 2007. kelebihan kitab ini adalah bahasanya yang sederhana dan mudah difahami sebagaimana namanya al-Wasith. Akan tetapi dari segi ukuran, sudah keluar dari al-wasit menjadi al-kabir karena tafsir ini terdiri dari 15 jilid. Setiap jilidnya juga memiliki ukuran yang tebal, dan terdiri dari satu surat, dua surat atau lebih.

Muhammad Sayyid Thantawi membuat tafsir ini dalam kurun waktu 10 tahun. Tafsir ini tergolong masyhur diberbagai kalangan utamanya kalangan intelektual Islam di negara Arab dan diluar. Kitab ini juga menjadi salah satu diktat wajib di Universitas al-Azhar jurusan Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Uraian bahasa yang sederhana sangat memudahkan dalam memahaminya.

Muhammad Sayyid Thantawi wafat pada usia 81 tahun setelah shalat subuh hari rabu tanggal 24 Rabi'ul awal tahun 1431 H yang bertepatan dengan tanggal 10 maret 2010 di Riyadh Arab Saudi setelah menghadiri undangan kerajaan Arab Saudi dalam upacara penghargaan tingkat internasional pada hari selasa. Disampaikan juga oleh salah satu sumber berita resmi BBC Arabiyah di Cairo bahwa penyebab wafat beliau adalah karena serangan jantung dalam perjalanan ke bandara menuju Mesir. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit hingga akhirnya dokter mengumkan kepergiannya. Setelah itu jenazahnya dibawa ke Madinah al-Munawwarah untuk di shalatkan di Masjid Nabawi, setelah shalat Isya pada hari yang sama, jenazah Muhammad Sayyid Thantawi di makamkan di Baqi' (Andi Putra Bin Ishak).

Urgensi Pemerintahan dalam Kitab Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim karya Muhammad Sayyid Thantawi

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat-ayat yang memuat beberapa term yang mengandung petunjuk dan pedoman manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantara term-term yang berbicara tentang hal tersebut adalah: *al-Mulk*, *al-Khalifah*, *Ulul A'mr*, dan *al-hukm* (Kementrian Agama RI). Ayat-ayat yang terkait dengan term-term adalah berikut ini:

1. Al-Mulk.

Kata *al-Mulk* adalah akar kata *mim*, *lam*, *kaf* atau *malaka* yang artinya memiliki, menguasai, memerintah. Kata *al-mulk* selain berarti kerajaan, juga dalam arti bahasa Arab sendiri yaitu *al-hukmu wa al-sulthah* yang artinya kekuasaan (Ahmad Warson Munawwir, 2002: 1358). Juga *hukumah*: kerajaan (pemerintahan) (Ahmad Warson Munawwir, 2002: 1358). Kata *malaka* beserta turunannya terulang 206 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan Kata *Mulk* (*al-Mulku- al-Mulka- al-Mulki- Mulkan- Mulkihi*) dalam Al-Qur'an digunakan sebanyak 48 kali (Rincian ayat-ayat tersebut lebih lanjut dalam Muhammad Fu'ad Abdul Baqi).

Diantara kata *al-Mulk* yang terdapat dalam Al-Qur'an yang erat kaitannya dengan makna pemerintahan, yakni yang menceritakan suatu pemerintahan yang

dipimpin oleh manusia yaitu nabi Sulaiman as. pewaris kerajaan nabi Daud as dalam QS. al-Baqarah/02: 102

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ ...

Terjemahnya:

Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut... (Kementrian Agama RI, 2012: 16).

Ayat tersebut adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas pembangkangan kaum Yahudi terhadap nabi Sulaiman as. dengan tuduhan yang penuh dusta yang menyatakan bahwa kerajaan Sulaiman as. berdiri karena kekuatan sihir, padahal Allahlah yang memberikan kerajaan yang luas tersebut, dan Allah pulalah yang menjadikan manusia, jin dan angin patuh kepadanya (Muhammad Sayyid Thantawi).

Dalam QS. Al-Baqarah/02: 247 dinyatakan bahwa Allah Swt. memberikan kerajaan (pemerintahan) kepada Thalut karena memiliki ilmu yang luas, kekuatan akal, dan tubuh yang perkasa (syarat pemimpin) sebagaimana dalam *Tafsir al-Wasith Lil Qur'an al-Karim*:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik.” Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui (Kementrian Agama RI, 2012: 40).

Di antara penafsiran yang juga erat kaitannya dengan makna pemerintahan adalah yang menceritakan kisah nabi Daud as. (bagian dari tentara Jalut) dan juga anaknya nabi Sulaiman as, dengan izin Allah diberi pemerintahan (kerajaan) setelah berhasil mengalahkan tentara *Jalut*. Sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Baqarah/02: 251

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Terjemahnya

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud

membunuh Jalut. Kemudian, Allah menganugerahinya (Daud) kerajaan dan hikmah (kenabian); Dia (juga) mengajarnya apa yang Dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi, Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam (Kementrian Agama RI, 2012: 41).

Menurut Thantawi kemenangan tersebut adalah jawaban atas do'a yang khusyu' dan buah kesabaran tentara *Thalut*, yang mana Nabi Daud as. menjadi bagian tentara tersebut dalam menghadapi *Jalut* (Pemimpin tentara kaum kafir) dan tentaranya. Dengan terbunuhnya pemimpin perangnya, maka tentara *Thalut* kocar kacir dan akhirnya mengalami kekalahan (Muhammad Sayyid Thantawi).

Allah Swt. kemudian memberikan kepada Daud kerajaan/kekuasaan (pemerintahan) pada Bani Israil. Selain itu Allah swt. juga memberikan Nubuwwah (kenabian), yang mana kenabian ini jauh lebih mulia dari pada kerajaan. Terhimpunnya kerajaan dan kenabian pada nabi Daud as., adalah kali pertamanya dalam bani Israil, yang kemudian diwariskan kepada putranya Sulaiman as (Muhammad Sayyid Thantawi).

Dalam kesimpulannya, Thantawi menyebutkan beberapa pelajaran dan hikmah dari ayat di atas, di antaranya adalah: bahwasanya seorang pemimpin harus memiliki dua sifat: *pertama*, memiliki kekuatan akal (Ilmu pengetahuan yang luas), dan *kedua*, memiliki kekuatan jasmani. Kedua sifat ini sangat penting dalam pengikutnya menuju keberhasilan pemerintahan yang dicita-citakan (Muhammad Sayyid Thantawi). Tentunya kedua syarat ini adalah mutlak harus dimiliki oleh semua pemimpin negara, karena adanya kendala fisik dan gangguan mental akan menjadi masalah besar dalam mengelola pemerintahannya. Sebagaimana dalam QS Āli 'Imrān/ 3:26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ نُورِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Kementrian Agama RI).

Sebelum mengawali penafsiran ayat ini dan ayat setelahnya, Sayyid Thantawi mengutip asbab al-nuzulnya dari perkataan Imam Al-Qurtubi, yaitu:

قال القرطبي: قال ابن عباس وأنس بن مالك: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين يحكم محمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك. أمر يكف محمد مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله هذه الآية".

Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad berhasil merebut Mekah, beliau memberikan janji kepada umatnya mengenai jatuhnya

kekuasaan Persia dan Romawi. Orang-orang munafik dan Yahudi meragukan pernyataan ini, mempertanyakan bagaimana Muhammad yang hanya menguasai Mekah dan Madinah dapat menaklukkan dua kerajaan besar tersebut (Muhammad Sayyid Thantawi).

Pernyataan ini menunjukkan skeptisisme terhadap kemampuan Nabi Muhammad Saw dan umat Islam saat itu, yang dianggap lemah dan tidak berdaya dibandingkan dengan kekuatan dua kerajaan besar tersebut. Namun, konteks sejarah menunjukkan bahwa akhirnya, janji tersebut terbukti benar dengan penaklukan yang terjadi di masa Khalifah.

Terdapat banyak pernyataan mufassir tentang maksud *al-Mulk* dalam ayat tersebut. Namun, Thantawi menyatakan bahwa maksud dari *al-Mulk* dalam ayat ini adalah kekuasaan memerintah. Dengan catatan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik Allah Swt semata. Adapun *al-Mulk* yang ada pada beberapa manusia yang terpilih hanya sebatas pemberian saja. Kekuasaan yang diberikan ini sewaktu-waktu bisa saja diambil atau dicabut jika pemilik sesungguhnya (Allah SWT) menghendaknya, walau bagaimanapun kuat dan luas kerajaan sang raja tersebut (Muhammad Sayyid Thantawi). Sebagaimana dalam QS. Al-Hadid/57: 5

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Terjemahnya

Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan (Kementrian Agama RI)

Masih banyak lagi ayat-ayat yang bermakna kekuasaan politik dalam suatu masyarakat (kerajaan) seperti dalam QS. Yusuf/12: 101, QS. Mu'min/40: 29, QS. al-Zukhruf/43: 51.

2. Khalifah

Kata Khalifah berasal dari akar kata *kha, lam, fa* atau *khalafa* yang berarti mengganti, menempati tempatnya. *Khalifah* merupakan bentuk tunggal dengan bentuk jamak *Khulafah* dan *khalaif*. *Al-khilafah* diartikan juga Kepemimpinan yang tertinggi (Ahmad Warson Munawwir). Di dalam Al-Qur'an kata khalifah dalam bentuk tunggal hanya terulang dua kali yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Shad ayat 26 (Muhammad Iqbal). Dalam bentuk plural yang berbentuk khalaiif terulang dalam Al-Quran sebanyak empat kali yaitu: pada surat Al-An'am ayat 165, Yunus ayat 14 dan ayat 73, serta surat Fatir ayat 39. Penggunaan plural dalam bentuk Khlulafa terulang sebanyak tiga kali: pada surat al-A'raf ayat 69 dan ayat 74, dan surat al-Naml ayat 62 (Abdul Muin Salimo).

Kata khalifah dalam bentuk tunggal, erat sekali kaitannya dengan sistem pemerintahan. Kata khalifah yang dimaksud dalam kedua ayat ini adalah manusia yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk mengelola bumi ini, termasuk di dalamnya mengelola sistem pemerintahan. Pertama, dalam QS. Al-Baqarah/ 02: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah³) di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Kementrian Agama RI).

Ketika menafsirkan ayat ini, Thanthawi menyatakan bahwa maksud dari kata Khalifah dalam ayat ini adalah yang menggantikan orang lain dan menduduki kedudukannya, yaitu Adam as. dan para Nabi, keturunannya (manusia) yang bertugas memakmurkan bumi, mengatur urusan manusia, dan menegakkan hukum-hukum Allah Swt (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Adapun dialog Allah Swt. dengan para malaikat yang menyatakan keinginan Allah untuk menciptakan khalifah, dalam hal ini Allah tidak bermaksud bermusyawarah meminta pendapat Malaikat, karena sesungguhnya Allah Swt. tidak membutuhkan musyawarah dengan siapapun jika menginginkan sesuatu. Akan tetapi, sebagai pelajaran bagi manusia untuk membudayakan musyawarah dalam urusan-urusannya. Dengan dialog tersebut maka malaikat akan bertanya, pertanyaannya itulah yang akan memberitahukan mereka dan para hambanya di muka bumi ini hikmah dibalik penciptaan khalifah (Muhammad Sayyid Thanthawi) yaitu memakmurkan Bumi. Oleh sebab itu Allah Swt. membekalinya ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Malaikat sehingga lebih berhak memikul tanggungjawab kekhilafan (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Kedua, QS *Shād*/ 38:26

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan” (Kementrian Agama RI Kementrian Agama RI).

Ayat ini menunjukkan kemuliaan nabi Daud as. yang telah diberikan nikmat yang besar, memberinya kekuasaan dengan mengangkatnya sebagai *Khalifah* di muka bumi ini. *Khalifah* dalam ayat ini menurut Thantawi adalah yang menggantikan dan ditunjuk sebagai wakil di muka bumi ini. Dapat dikatakan bahwa Nabi Daud as. menurut Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsir ayat ini adalah seorang *khalifah* yang menguasai satu wilayah. Penentu kebijakan politik dan pengambil keputusan terhadap perkara-perkara yang dihadapi kaumnya pada saat itu (Muhammad Sayyid Thantawi).

3. *Uli Amri*

Kata *Uli Amri* adalah gabungan kata dari *uli* dan *al-Amr*, kata *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus atau yang menguasai (ulama, penguasa). Sedangkan *al-amr* berasal dari *amara*, *amran*, *imaran* yang berarti memerintahkan, menguasai, perkara, masalah. Dengan demikian, *Uli al-Amr* adalah orang-orang yang memiliki wewenang mengurus dan menegakkan urusan tersebut (penguasa) (Ahmad Warson Munawwir). Istilah *uli al-amr*,

ditemukan dalam QS. al-Nisa'/4: 59 dan QS. al-Nisa'/4: 83. Penjelasan mengenai *uli al-Amr* yang terkait dengan pemerintahan terdapat dalam QS. al-Nisa'/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Kementrian Agama RI).

Ketika akan menafsirkan lafaz *Uli al-Amri*, Thantawi menjelaskan terlebih dahulu urgensi taat kepada Allah dan RasulNya. Taat kepada Allah swt. dan taat kepada Rasul adalah dua hal yang lazim tidak terpisahkan karena ketika umat taat kepada RasulNya maka dengan sendirinya juga taat kepada Allah swt. Adapun bentuk ketaatan kepada keduanya adalah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya (Muhammad Sayyid Tantawi).

Kemudian Thantawi menjelaskan makna dari *uli al-Amri* dan perintah taat kepadanya. Dalam ayat ini juga mengandung perintah taat kepada *ulial-amr*, akan tetapi ketaatan padanya terikat syarat. Yaitu: selama ketaatan itu tidak mengandung maksiat (durhaka) kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Jika para pemerintah tersebut memerintahkan berbuat sesuatu yang menyalahi ajaran/aturan agama, maka ketika itu umat/masyarakat tidak boleh mendengarkan perintahnya dan tidak juga taat. Thantawi juga memaparkan *tafsir al-Kasyyaf* yang menyatakan bahwa *Uli al-Amr* yang dimaksud di sini adalah para pemerintah yang memerintah dengan adil, membela yang benar. Bukan pemerintah yang durhaka kepada Allah swt. dan rasulNya sehingga perintah taat kepada *Uli al-Amr* tidak disertakan dengan perintah taat kepada Allah dan rasulnya akan tetapi ketaatan itu adalah antara Allah, Rasul dan para pemerintah yang memerintah dengan adil dan membela yang benar (Muhammad Sayyid Tantawi).

Pada penjelasan berikutnya, Thantawi menyebutkan hikmah dibalik perintah taat kepada *Uli al-Amr* karena hakikatnya mereka adalah yang memiliki wewenang dan kekuasaan menegakkan hukum dan mengatur masyarakat dalam upaya tercapainya kemaslahatan yang diinginkan bersama. Jika Masyarakat tidak taat, maka sikap ini akan mengganggu kestabilan dan membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri (Muhammad Sayyid Tantawi).

Kata *awliya* adalah jamak dari *waliy* (mufrad) yang mengandung makna pemerintah, pemimpin, dan penolong. Kata ini terulang 34 kali dalam Al-Qur'an (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi). Diantaranya adalah QS. Ali 'Imran/3: 28 yang melarang kepada segenap kaum mukminin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, akan tetapi mendahulukan kemaslahatan Islam dan umatnya. Tentunya dengan mendahulukan orang mukmin di atas orang kafir dalam memilihnya sebagai pemimpin ataupun penolong (Muhammad Sayyid Tantawi).

4. *Al-Hukm*

Kata *al-hukm* berasal dari kata *hakama-yahkumu-hukman*, yang artinya

memerintahkannya, menetapkan dan memutuskan (Muhammad Sayyid Tantawi). pemerintahan, pemerintah, dan negara (Muhammad Sayyid Tantawi). Lafaz hukm atau al-hukm terulang 31 kali dalam Al-Qur'an (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi). Dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan lafaz *al-hukm* dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah swt. seperti pada QS. Yusuf/12: 40.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya

Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Kementerian Agama RI).

Maksud *al-Hukm* disini adalah semua hukum atau ketetapan baik itu dalam hal akidah (tauhid), ibadah, dan mu'amalat, semuanya hanyalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatunya lagi maha mengetahui (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Kedua adalah penetapan hukum yang melibatkan manusia. Hakikatnya penetapan hukum hanya mutlak milik Allah, akan tetapi di sisi lain banyak ayat yang menisbahkan penetapan hukum kepada manusia, baik dalam kedudukannya sebagai nabi maupun sebagai manusia biasa. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/ 2 :213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ...

Terjemahnya

Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan... (Kementerian Agama RI).

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan suatu hukum ada keterlibatan manusia di dalamnya, utamanya dalam hukum muamalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sebagaimana Rasulullah saw. beserta para anggota masyarakatnya (sahabat) selalu bermusyawarah untuk kemaslahatan bersama dengan berpegang teguh terhadap firman-firman Allah dalam kitab-Nya (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Selanjutnya QS. al-Nisa'/4: 58 yang menunjukkan keterlibatan manusia dalam *al-hukm* (menjatuhkan keputusan):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Kementrian Agama RI).

Perintah menunaikan amanah dalam ayat ini ditujukan kepada manusia. Mereka bertugas menyampaikan amanah keilmuan, titipan, dan rahasia yang harus selalu dijaga. Begitupun perintah berlaku adil dalam memutuskan perkara, utamanya bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum yang bertugas memutuskan perkara, juga para pemerintah yang menentukan kebijakan harus berdiri di atas kebenaran dan keadilan dan lebih baik lagi jika sikap ini diterapkan oleh seluruh umat (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Dengan memperhatikan penafsiran ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah swt. adalah pemegang/ pemilik kedaulatan mutlak, tetapi Allah swt. juga telah memberi wewenang (kedaulatan) kepada manusia untuk menetapkan kebijaksanaan atas dasar pelimpahan dari Allah Swt. baik kepada para NabiNya, maupun kepada umat manusia yang terpilih. Karena itu manusia yang baik adalah yang memperhatikan kehendak pemberi wewenang itu, di antaranya harus memenuhi kriteria "adil".

Dapat disimpulkan juga bahwa sebetulnya dalam sistem ajaran (politik) Islam, kewenangan manusia dalam mengatur, memutuskan dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan suatu negara bukanlah hal yang bersebrangan dengan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Allah swt. justru saling beriringan, mendukung satu sama lain dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an sebagai kitab suci *hudan li al-nas*. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik, seperti prinsip amanah, adil, dan musyawarah.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu amanah, adil dan musyawarah, terangkum dalam QS. Al-Nisa/4: 58 dan QS. Al-Nisa/4: 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Kementrian Agama RI).

Thantawi menafsirkan dengan Ayat lain dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Seperti ayat yang menekankan pentingnya amanah adalah ketika Allah berfirman bahwa Dia menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi mereka semua menolak. Hanya manusia yang mengambalnya. Ia menafsirkan makna amanah dengan hadits dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa seorang muslim adalah orang yang membuat orang lain aman dari lisan dan tangannya, dan seorang mukmin adalah yang aman dari darah dan harta orang lain (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada penguasa dan hakim, tetapi juga berlaku untuk seluruh masyarakat. Masyarakat yang baik harus mengatur urusannya sendiri dan memilih pemimpin dengan adil, tanpa kepentingan pribadi. Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap pemimpin mereka. Mereka harus mengatakan yang benar tentang pemimpin dan menuntut hak-hak yang adil. Kritik kepada pemimpin harus konstruktif, dan masyarakat harus saling memberi nasihat. Jadi, keadilan dan nasihat adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya penguasa (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Setelah Allah Swt. memerintahkan untuk menunaikan amanah dan berlaku adil, Dia melanjutkan dengan perintah kepada orang-orang beriman untuk taat kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada pemimpin mereka, sebagaimana dalam Firman-Nya QS Al-Nisā' / 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Adapun maksud dari "pemimpin" di sini, menurut pendapat yang lebih kuat, adalah para penguasa. Ketaatan kepada mereka hanya berlaku dalam hal yang tidak melanggar perintah Allah. Jika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak ada pendengaran dan ketaatan bagi mereka dari umat. Allah SWT memerintahkan kita untuk taat kepada mereka dalam hal yang tidak menentang kemaksiatan, mereka memiliki kendali atas urusan umat dalam menjalankan Syariatnya untuk menjaga kepentingan umat. Ketidaktaatan kepada mereka akan mengakibatkan ketidakstabilan dan kerusakan pada umat itu sendiri (Muhammad Sayyid Thanthawi).

Sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada kedua ayat tersebut, akan tetapi keduanya memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu ayat amanah dan adil (ayat 58) berhubungan langsung dengan pemerintahan pada ayat setelahnya (ayat 59). Adapun ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan amanah tetap dimasukkan, karena Thantawi jika menafsirkan ayat Al-Qur'an juga selalu menafsirkannya dengan ayat lain (Tafsir Al-Qur'an bi al-Qur'an). Kemudian ayat yang berkenaan dengan prinsip Musyawarah dalam menjalankan pemerintahan terdapat dalam QS. Ali 'Imran/3: 159 dan QS. Al-Syuura/42: 38.

Dari penafsiran Thantawi di atas disimpulkan bahwa Pemerintahan yang berjalan di suatu negara harus memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan dan menjaga dan menjalankan amanah dari rakyat sebagaimana mestinya. Masyarakat berperan aktif dalam memilih pemimpin dan mengawasi tindakan pemerintah. Keterlibatan ini menciptakan tanggung jawab bersama, di mana masyarakat dapat memberikan kritik dan nasihat secara konstruktif. Dengan demikian, keadilan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan sejahtera.

D. KESIMPULAN

Terdapat term-term dalam Al-Qur'an yang menjelaskan esensi pemerintahan, yaitu al-Mulk (kerajaan dan kekuasaan), al-Khalifah (manusia yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk mengelola bumi, termasuk dalam hal pemerintahan), Ulul A'mr (orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengurus dan menegakkan perkara, seperti hakim, pemerintah, dan penguasa), serta al-hukm/Hukum (yang memerintahkan, menetapkan, dan memutuskan).

Prinsip-prinsip dalam menjalankan sistem pemerintahan meliputi amanah, adil, dan musyawarah. Dalam penafsiran Syaikh Tantawi, amanah mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, termasuk dalam konteks pemerintahan, yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam menangani dan memutuskan suatu perkara yang diperkarakan oleh dua orang atau lebih, dasar keadilan harus selalu diterapkan, sebagaimana Allah swt. telah mewajibkan kepada mereka yang memiliki wewenang sebagai penentu kebijakan. Selain itu, prinsip musyawarah juga sangat penting karena setiap pemerintahan di dunia ini tidak lepas dari musyawarah, terlepas dari konsep yang digunakannya. Rasulullah saw. dalam berbagai kesempatan sering bermusyawarah dengan para sahabat, terutama ketika memutuskan perkara-perkara penting yang menyangkut umat. Ketiga prinsip ini tercantum dalam QS. Al-Nisa' (4:58-59), QS. Ali 'Imran (3:159), dan QS. Al-Syuura (42:38).

Dari penafsiran Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan spiritualnya memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan masyarakat, termasuk masalah pemerintahan. Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi setuju dengan pemerintahan yang berlandaskan asas musyawarah serta persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat dalam satu wilayah pemerintahan. Ini mencakup pemerintahan yang bermoral dan mengutamakan kepentingan rakyat, serta mampu mengaplikasikan kalam-kalam Allah swt. dalam wilayah pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Arabi, Muhammad Mamduh. (1988). *Daulah al-Rasul Fi al-Madina*. Cairo: Al-Haeah al-Misriyyah al-'Ammiah Li al-Kita'b.

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. t.t.: Dar al-Sha'b, t.th.

Abd al-Ghani, 'Atif. (2009). *Fadilah al-Duktur Sayyid Tantawi Shaykh al-Azhar Ma Ra'yuka Fi Ma Nusiba Ilaihi.*" Oktober Weekly, vol. 33, no. 1712.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf.

Badri Yatim. (2005). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Bin Ishak, Andi Putra. *Satu Kajian Analitis Pemikiran Shaykh Muhammad Sayyid Tantawi di Dalam Tafsirnya Tafsir al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim*.

Efriza. (2013). *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Cet. III. Bandung: Alfabeta.

- Huwaiti, Fahmi. (1993). *Li al-Islām wa Dīmōqrātiyyah*. Cairo: Markaz Al-Ahram li al-Tarjamah wa al-Nasyr.
- Fredrich, Carl J. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw Hill Book Co.
- Hasan, Hasan Ibrahim. (1979). *Tarikh al-Islam*, vol. I. Cairo: Al-Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
- Harahap, Sumper Mulia. (2009). *Islam dan Pemerintahan: Studi Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha tentang Khilafah dan Syura*. Jakarta: Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Harun, Nasution. (1985). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, vol. I. Jakarta: UI Press.
- Hitti, Philip K. (1970). *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan*. Cet. I. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Imarah, Muhammad. (2000). *Al-Islam wa Ushul al-Hukm li 'Ali 'Abd al-Raziq*. Beirut: Al-Muassasah al-'Arabiyyah li al-Dirasah wa al-Nasyr.
- Imarah, Muhammad. (1998). *Al-Daulah al-Islāmiyyah Bain al-'Ilmaniyyah wa al-Sultah al-Diniyyah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba International Indonesia.
- al-Khuli, Amin. (1961). *Manahij al-Tajdi-d fi al-Nahwi wa al-Balaqah wa Tafsir wa al-Adab*. Cairo: Dar al-Ma'rifah.
- Kusnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahim. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Lubis, Amany. (2005). *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam*. Tangerang: UIN Jakarta Press.
- Marwah, Husein. (2010). *Al-Naz'at al-Maddiyyah fi al-Falsafah al-'Arabiyyah al-Islamiyyah al-Jahiliyyah-Nasy'at wa Shadr al-Islam*. Dalam Zuhairi Misrawi, *Kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis.
- Al-Maududi, Abu A'la. (1989). *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Cairo: al-Mukhtar al-Islami, 1989.
- Munawwir, Ahmad Warson. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Musenaf. (1989). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Setiawan, Nurkhalis. (2006). *Al-Qur'an dalam Kesenjajaran Klasik dan Kontemporer*. Jurnal Study. Ciputat: Pusat Study.
- al-Raziq, Ali 'Abd. (1994). *Al-Islām Wa Usul al-Hukm*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Salim, Abdul Muin. (2002). *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir. (1991). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991. Dalam Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan*. Cet. I. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumantri, Sri. 1976). *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.
- Supriyadi, Dedi. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. 10. Bandung: Pustaka Setia.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. (2007). *Tafsir al-Wasit li Al-Qur'an Al-Karim*, vol. I. Cairo: Dar al-Sa'a-dah.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. (2006). *Hadza Huwa al-Islam*. Cairo: al-Azhar al-Sharif.
- al-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarrir. (1987). *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, vol. VI. Beirut: Dar al-Fikr.
- Umar, Nasaruddin. (2010). *Kata pengantar*. Dalam Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta.
- Wikipedia. *Muhammad Sayyid Thanthawy*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sayyid_Thanthawy.
- Yahya, Sarinah binti H. *Manhaj Muhammad Sayyid Tantawi fi Kitabihi Tafsir al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim*. Yordan: Tesis S2 Jurusan Tafsir Universitas Yordania.